



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 44 TAHUN 2019

TENTANG

**PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN BANGUNAN
GEDUNG BLOK D LANTAI 17 TERLETAK DI AREAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KOJA, JALAN DELI NOMOR 4 RT 012 RW 007, KELURAHAN KOJA, KECAMATAN
KOJA, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA UNTUK PENEMPATAN
ANTENA BROADBAND INTERNET (INTERNET SERVICE PROVIDER)
KEPADA PT TOTAL INFO KHARISMA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa Barang Milik Daerah berupa sebagian bangunan terletak di areal Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Koja, Jalan Deli Nomor 4, RT 012 RW 007, Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara telah dimohon oleh PT Total Info Kharisma Nomor 023/DIR/I/2018 tanggal 19 Januari 2018 hal Permohonan penawaran harga sewa lahan untuk pemasangan antena di RSUD Koja;

b. bahwa sesuai hasil penelitian dan pembahasan oleh Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Nota Dinas Nomor 3582/-076.33 tanggal 11 Oktober 2018 hal permohonan pemanfaatan Barang Milik Daerah dimaksud dalam bentuk sewa dapat dipertimbangkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Bangunan Gedung Blok D Lantai 17 Terletak di Areal Rumah Sakit Umum Daerah Koja, Jalan Deli Nomor 4 RT 012 RW 007, Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara Untuk Penempatan Antena Broadband Internet (Internet Service Provider) Kepada PT Total Info Kharisma;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 157 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 203 Tahun 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN BANGUNAN GEDUNG BLOK D LANTAI 17 TERLETAK DI AREAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOJA, JALAN DELI NOMOR 4 RT 012 RW 007, KELURAHAN KOJA, KECAMATAN KOJA, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA UNTUK PENEMPATAN ANTENA BROADBAND INTERNET (INTERNET SERVICE PROVIDER) KEPADA PT TOTAL INFO KHARISMA.

KESATU : Menyetujui pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sebagian bangunan Gedung Blok D lantai 17 seluas $\pm 1 \text{ m}^2$ (satu meter persegi) yang terletak di Areal Rumah Sakit Umum Daerah Koja, Jalan Deli Nomor 4 RT 012 RW 007, Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara untuk penempatan antena broadband internet (internet service provider) kepada PT Total Info Kharisma.

KEDUA : Bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercatat dalam buku daftar inventaris Barang Milik Daerah dengan data sebagai berikut :

Luas bangunan yang : $\pm 1 \text{ m}^2$ (lebih kurang satu meter persegi) dimohon

Nomor Barang : 11.09.00.007.01.05.01
03.11.01.06.01.0001

- KETIGA** : Persetujuan pemanfaatan sebagian bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. pemanfaatan Barang Milik Daerah diberikan dalam bentuk sewa menyewa untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani Perjanjian Sewa Menyewa antara Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Koja dengan PT Total Info Kharisma;
 - b. besarnya uang sewa yang harus dibayarkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun periode tahun 2018 sampai dengan periode tahun 2021 adalah sebesar Rp51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) yang dibayarkan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya Perjanjian Sewa Menyewa Barang Milik Daerah;
 - c. uang sewa sebagaimana dimaksud pada huruf b disetorkan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan kode rekening penerimaan 4.1.4.03.02 (sewa bangunan), dengan tata cara pembayarannya diatur dalam Perjanjian Sewa Menyewa;
 - d. apabila sewaktu-waktu Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memerlukan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU maka pemanfaatan Barang Milik Daerah dapat diakhiri pada saat tahun berjalan masa sewa;
 - e. hak dan kewajiban masing-masing pihak diatur lebih lanjut dalam perjanjian sewa menyewa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU hanya untuk penempatan antena broadband internet (internet service provider); dan
 - g. PT Total Info Kharisma dilarang mengalihkan sewa atas pemanfaatan sebagian bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada pihak lain dan tidak boleh dijadikan jaminan hutang dengan dibebani Hak Tanggungan dalam bentuk dan cara apapun.
- KEEMPAT** : Pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah harus mengikuti persyaratan perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan keamanan, keselamatan, keindahan dan kebersihan lingkungan sekitarnya dan biaya sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PT Total Info Kharisma.
- KELIMA** : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Sekretaris Daerah ini akan diatur dalam Perjanjian Sewa Menyewa yang dibuat antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan PT Total Info Kharisma paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini.

- KEENAM** : Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, perjanjian sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA belum ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Sekretaris Daerah ini dinyatakan batal dan segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab PT Total Info Kharisma.
- KETUJUH** : Menugaskan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Koja untuk menandatangani perjanjian sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA dan melakukan pengendalian/pemantauan terhadap pelaksanaan penyewaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN** : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



SAEFULLAH

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektorat Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Walikota Jakarta Utara
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Suku Badan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara
13. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Koja
14. Direktur PT Total Info Kharisma